



PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Pal

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Wamina binti Behuke, tempat tanggal lahir Kulawi, 08 September 1964/56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sari Perumahan KORPRI No. 78, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, No. Telp. 0813 4105 5838, Selanjutnya disebut **Pemohon 1**

Abbas Behuke, BBA bin Behuke, tempat tanggal lahir Kulawi, 04 Juni 1950/71 tahun, agama Islam, pendidikan DIII (Diploma Umum), pekerjaan pensiunan PNS (BKKBN Kota Palu), tempat kediaman di Jalan Luwuk Raya No. 8, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon 2**

Ganti Behuke bin Behuke, tempat tanggal lahir Kulawi, 30 Januari 1962/59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lembah Tongoa, RT/RW: 003/002, Desa Lembah Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon 3**

Hadija Bahuke binti Behuke, tempat tanggal lahir Kulawi, 17 Mei 1968/53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poso Raya BTN Silae No. 20, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon 4**

Berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 Juli 2021 dan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor : W.19-A1/1278/Hk.05/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021. Dalam hal ini Pemohon 1 bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan

Hal.1 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2021/PA.Pal



hukum Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 02 Agustus 2021 dalam register perkara nomor 122/Pdt.P/2011/PA.Pal dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 disebabkan sakit. (Surat Keterangan Kematian No : 145/1220/Setdes tanggal 19 Oktober 2020) ;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Behuke bin Mantaili dan Ibu Kandung Pemohon bernama Pekiri binti Karisi setelah menikah, keduanya dikaruniai 6 (enam) anak, sebagai berikut :
 - a. Abbas Behuke, BBA bin Behuke (Pemohon 2)
 - b. Alm. Amaludin Mantaili bin Behuke Meninggal dunia di usia 63 tahun
 - c. Ganti Behuke bin Behuke (Pemohon 3).
 - d. Wamina binti Behuke (Pemohon 1)
 - e. Alm Daria bin Behuke (Pewaris)
 - f. Hadija Bahuke binti Behuke (Pemohon 4).
3. Bahwa kedua orangtua Pewaris dan satu orang kakak Pewaris telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Berikut ini urutan berdasarkan waktu kematiannya :
 - a. Behuke bin Mantaili (ayah Kandung) meninggal dunia pada tanggal 15 April 1990 disebabkan sakit (Surat Keterangan Kematian No : 145/1420/Setdes tanggal 02 Desember 2020) ;

Hal. 2 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal



b. Pekiri binti Karisi (Ibu Kandung) meninggal dunia pada tanggal 20 April 2000 disebabkan sakit (Surat Keterangan Kematian No : 145/1421/Setdes tanggal 02 Desember 2020) ;

c. Amaludin Mantaili bin Behuke (kakak Kandung) meninggal dunia pada tanggal 03 November 2020 disebabkan sakit (Surat Keterangan Kematian No : 145/137/Setdes tanggal 03 Februari 2021) ;

4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah. Selama hidupnya Pewaris bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil, dan meninggalkan warisan berupa Tabungan Pensiun (TASPEN) di PT. Taspen Persero atas nama **DARIA** ;

5. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan Pengurusan Taspen yang ditinggalkan oleh Pewaris;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan **Daria bin Behuke** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020. disebabkan sakit :

3. Menetapkan Ahli Waris **Daria bin Behuke** adalah sebagai berikut :

- a. Abbas Behuke bin Behuke (Saudara)
- b. Alm. Amaludin Mantaili bin Behuke (Sudah meninggal)
- c. Ganti Behuke bin Behuke (saudara)
- d. Wamina binti Behuke (saudara)
- e. Hadija Bahuke binti Behuke (saudara)

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Pemohon I telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon menambahkan keterangan bahwa Amaluddin Mantaili bin Behuke telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama Safiat binti Boda dan 6 orang anak bernama : Maerwan Mantaily, Wirdah Mantaily, Sri Delfi Mantaily, Taufik Mantaily, Yulianti Mantaily dan Abdul Razak Mantaily;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat Silsilah Keluarga/ Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi pada bulan Desember 2020, diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pewaris atas nama Daria, Nomor 145/1220/Setdes tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung Pewaris atas Behuke Mantaily, Nomor 145/1420/Setdes tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pewaris atas nama Pekiri Karisi, Nomor 145/1421/Setdes tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu,

Hal. 4 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal



Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi kode P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Saudara Kandung Pewaris atas nama Amaludin Mantaili, Nomor 145/137/Setdes tanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi kode Fotokopi P5;

6. Bukti P6 sampai dengan P13 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon.

B. Saksi-saksi :

1. Rusdin bin Tabea, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru SD 01 Bolapapu, bertempat kediaman di Desa Tuwa Dusun I, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena sepupu tiga kali;
- Bahwa saksi mengetahui Maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Daria;
- Bahwa saksi mengenal Daria bin Behuke, saudara kandung Para Pemohon tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Daria meninggal di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi pada tanggal 17 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhum Daria semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa ayah kandung almarhum Daria (Behuke bin Mantaili) meninggal pada tanggal 15 April 1990 dan ibu kandungnya bernama Pekiri binti Karisi meninggal pada tanggal 20 April 2020;
- Bahwa almarhum Daria memiliki 5 saudara kandung yaitu: Abbas Behuke, BBA bin Behuke, Amaludin Mantaili bin Behuke, Ganti Behuke bin Behuke, Wamina binti Behuke dan Hadija Behuke binti Behuke;

Hal. 5 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal



- Bahwa Amaludin Mantaili bin Behuke telah meninggal dunia padatanggal 3 November 2020 dan meninggalkan seorang istri bernama Safiat bin Boda dan 6 orang anak yaitu: Marwan Mantaily, Wirdah Mantaily, Sri Delfi Mantaily, Taufiq Mantaily, Yulianti Mantaily dan Abdul Razak Mantaily;
 - Bahwa Almarhum Daria dengan saudara-saudaranya (Para Pemohon) semuanya beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Daria tidak memiliki ahli waris selain Para Pemohon dan anak-anak dari almarhum amaludin Mantaili;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan pencairan dana pension' atas nama almarhum Daria di PT. Taspen Palu karena almarhum Daria adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Dandi Nungraha bin Madauna, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Palu Bangga, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kemenakan Para Pemohon (ibu saksi sepupu satu kali dengan Para Pemohon);
 - Bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi mengenal Daria bin Behuke karena paman saksi, bersaudara kandung dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Daria bin Behuke telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 karena sakit;
 - Bahwa almarhum Daria meninggal dunia di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa almarhum Daria semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
 - Bahwa orang tua almarhum Daria telah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya meninggal pada tanggal 15 April 1990 sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 20 April 2020 karena sakit;

Hal. 6 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal



- Bahwa almarhum Daria meninggalkan 5 orang saudara kandung yaitu: Abbas Behuke, BBA bin Behuke, Amaludin Mantaili bin Behuke (telah meninggal dunia), Ganti Behuke bin Behuke, Wamina binti Behuke dan Hadija Behuke binti Behuke;
- Bahwa almarhum Almarhum Amaluddin Mantaili meninggal dunia setelah meninggalnya Daria bin Behuke yaitu pada tanggal 3 November 2020;
- Bahwa istri almarhum Amaluddin Mantaili yang bernama Safiat binti Boda masih hidup;
- Bahwa almarhum Amaludin Mantaili bin Behuke memiliki 6 orang anak yaitu: Marwan Mantaily, Wirdah Mantaily, Sri Delfi Mantaily, Taufik Mantaily, Yulianti Mantaily dan Abdul Razak Mantaily;
- Bahwa almarhum Daria bin Behuke tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon dengan almarhum Amaludin;
- Bahwa ayah almarhum Daria dan ibunya hanya satu kali menikah;
- Bahwa hingga sekarang ahli waris almarhum Daria semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum Daria, karena almarhum Daria semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SD 01 Bolapapu;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus pencairan dana pensiun almarhum Daria di PT. Taspen

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkatkan uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Daria bin Behuke sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 karena semasa hidupnya pewaris sebagai Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tabungan pensiun pada PT Taspen, dan pihak PT Taspen tidak mau mencairkan dana tersebut tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, yang menerangkan bahwa Para Pemohon bersaudara kandung dengan almarhum Daria, anak dari lelaki Behuke bin Mantaili dan perempuan Pekiri binti Karisi, mermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi atas nama Daria, yang menerangkan bahwa Daria telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 karena sakit, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi atas nama Behuke Mantaili, yang menerangkan bahwa Behuke Mantaili telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1990 karena sakit, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi atas nama Pekiri Karisi, yang menerangkan bahwa Pekiri Karisi telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020 karena sakit, telah dicocokkan

Hal. 8 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi atas nama Amaludin Mantaili, yang menerangkan bahwa Amaludin Mantaili telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2020 karena sakit, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa P6 sampai dengan P13 tidak perlu dipertimbangkan karena tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dalam kaitannya dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah menghadap di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa almarhum Daria telah meninggal dunia di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi pada tanggal 17 Oktober 2020 karena sakit, meninggalkan 5 orang saudara kandung, tetapi satu orang saudara kandungnya yang bernama Amaludin Mantaili juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak, almarhum Daria semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru SD 01 Bolapapu) dan meninggalkan dana pensiunan di PT.Taspen, namun PT Taspen tidak mau mencairkan dana tersebut tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain, karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan

Hal. 9 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal



dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2., P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Daria telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
- Bahwa almarhum Daria meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 adalah saudara kandung dari almarhum Daria;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Daria telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saudara almarhum Daria berjumlah 5 orang, akan tetapi Almarhum Amaludin Mantaili bin Behuke telah meninggal dunia setelah meninggalnya almarhum Daria;
- Bahwa almarhum Amaludin Mantaili meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak;
- Bahwa almarhum Daria semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum Daria, Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Daria semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru SD 01 Bolapapu);
- Bahwa almarhum Daria mempunyai tabungan pensiun pada PT Taspen akan tetapi pihak PT Taspen tidak mau mencairkan dana tersebut tanpa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Daria sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
- Bahwa almarhum Daria meninggalkan ahli waris empat orang saudara kandung yakni Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4, dan

Hal. 10 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal



ahli waris dari almarhum Amaludin Mantaili yaitu seorang istri dan 6 orang anak dari almarhum Amaludin Mantaili;

- Bahwa almarhum Daria sebagai PNS mempunyai uang Taspen namun PT Taspen tidak mau mencairkan dana tersebut tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata almarhum Daria pada saat meninggal dunia beragama Islam dan meninggalkan ahli waris empat orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat meninggalnya almarhum Daria, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu, dan seorang saudara kandung yang bernama Amaluddin Mantaili meninggal dunia setelah meninggalnya almarhum Daria;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata semua ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam), dan telah terbukti bahwa almarhum Daria meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ada lagi ahli waris selain Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 dan anak-anak serta istri dari almarhum Amaluddin Mantaili maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum Daria bin Behuke;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal maksud 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 11 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 3 huruf (b) tercantum nama almarhum Amaludin Mantaili bin Behuke untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Daria padahal Amaludin Mantaili telah meninggal setelah meninggalnya almarhum Daria, sehingga almarhum Amaludin Mantaili tidak perlu lagi ditetapkan sebagai ahli waris karena yang menjadi ahli waris adalah orang yang masih hidup, akan tetapi hak waris dari almarhum Amaludin Mantaili jatuh kepada istrinya dan 6 orang anaknya meskipun tidak disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 RBg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Daria bin Behuke telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020;
3. Menetapkan Wamina binti Behuke (Pemohon 1), Abbas Behuke, BBA bin Behuke (Pemohon 2), Ganti Behuke bin Behuke (Pemohon 3) dan Hadija Bahuke binti Behuke (Pemohon 4) adalah ahli waris Almarhum Daria bin Behuke;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir dan Drs. H. Abd. Rahim T,

Hal. 12 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon 1 mewakili Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Natsir

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera pengganti,

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 120.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 255.000,00

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pent. No.122/Pdt.P/2020/PA.Pal